



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 10/Pdt.P/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Sinang, Tempat/Tanggal Lahir : Tang'Paye/21 Juni 1959, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : RT 002, Desa Sempayang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon, tertanggal 30 Maret 2020 yang telah didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 8 April 2020 di bawah register Nomor : 10/Pdt.P/2020/PN.Mln telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama YAHUDA, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 6502-KW-10052016-0002 ;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Istri telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama MARTINUS, DEWI SARTIKA, KATERINA, LESI SURYANI, EFENDY, KRISTIAN dan OKTAVIANUS ;
3. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6502-LT-10052016-0007 tertanggal 26 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, tertulis nama Pemohon adalah SINANG Tempat Tanggal Lahir TANG PAYE, 21-06-1959 sedangkan yang benar adalah SINANG TABED Tempat Tanggal Lahir PA'UPAN, 11-10-1947 berdasarkan nama pemberian dari Orang tua ;
4. Bahwa dalam pengetikan Pendidikan di Kartu Keluarga Pemohon SINANG : BELUM TAMAT SD, yang benar adalah TIDAK BERSEKOLAH dikarenakan Pendidikan Jaman dahulu Tidak mendapatkan Ijazah atau Pendidikan SR (Sekolah Rakyat) ;
5. Bahwa berdasarkan posita poin 3 di atas, telah terjadi kesalahan pengetikan dalam akta kelahiran Pemohon sehingga Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran ke Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", sehingga Pemohon mengajukan perubahan nama ke Pengadilan Negeri ;

6. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di kabupaten Malinau, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut diatas kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau ;
7. Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah agar nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran sesuai dengan nama yang orang tua Pemohon berikan serta untuk kelancaran tertib administrasi pencatatan sipil kedepannya ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengharap agar bapak Ketua Pengadilan Negeri Malinau dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut ;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6502-LT-10052016-0007 yang semula bernama SINANG Tempat Tanggal Lahir TANG'PAYE, 21-06-1959 menjadi SINANG TABED Tempat Tanggal Lahir PA'UPAN, 11-10-1947 ;
3. Menetapkan perbaikan kesalahan Kartu Keluarga Pemohon pada PENDIDIKAN yang semula Pemohon SINANG : BELUM TAMAT SD, menjadi SINANG : TIDAK BERSEKOLAH ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencatat perbaikan atau perubahan nama dan Tempat Tanggal Lahir pemohon tersebut ;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

- Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon tersebut datang menghadap sendiri (in person) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa fotocopy (bukti P-1 sampai dengan bukti P-5) yang telah diberi materai secukupnya, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502-LT-10052016-0007 tertanggal 26 Mei 2016 atas nama Sinang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malinau yang ditanda tangani oleh Drs. H. Zainal Arifin.,M. AP (bukti P-1) ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6502-KW-10052016-0002 tertanggal 10 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Zainal Arifin., M. Ap selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, (bukti P-2) ;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 07.2011/CKS/21/37/2006 tertanggal 6 April 2006 atas nama Sinang Taped yang diterbitkan pada Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (bukti P-3) ;
4. Kartu Keluarga No.6406080807070001 tertanggal 22 Februari 2017 dengan kepala keluarga atas nama Yahuda T. Lawai yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang ditanda tangani oleh Drs. H. Zainal Arifin., M. Ap (bukti P-4) ;
5. Surat Pernyataan dari Pemohon untuk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tertanggal 2 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Pemohon, (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Hukum Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : MUSA DIFSON :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan dalam hal permohonan perubahan nama, tempat, tanggal lahir pemohon yang ada di Akta Kelahiran dan mengenai status pendidikan Pemohon yang ada di Kartu Keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama pemohon yang ingin diganti nama serta tempat, tanggal lahir pemohon adalah dari Sinang ingin diganti menjadi Sinang Taped yang ada di Akta Kelahiran dan mengenai status pendidikan Pemohon adalah dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ingin diganti menjadi Tidak Bersekolah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon ingin memperbaiki nama, tempat, tanggal lahir pemohon yang ada di Akta Kelahiran dan mengenai status pendidikan Pemohon yang ada di Kartu Keluarga untuk memudahkan administrasi anak-anak Pemohon dimasa yang akan datang ;
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan Pemohon sekarang ini adalah Petani ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah bersekolah yang saat dahulu bernama Sekolah Rakyat (SR) namun Pemohon tidak selesai atau lulus dari Sekolah Rakyat tersebut, sehingga Pemohon berkeinginan mengenai status pendidikannya ingin tetap ditulis dalam Kartu Keluarga yaitu Tidak Bersekolah ;

Saksi 2 : MARTINUS :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan dalam hal permohonan perubahan nama, tempat, tanggal lahir pemohon yang ada di Akta Kelahiran dan mengenai status pendidikan Pemohon yang ada di Kartu Keluarga ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi nama pemohon yang ingin diganti nama serta tempat, tanggal lahir pemohon adalah dari Sinang ingin diganti menjadi Sinang Tabled yang ada di Akta Kelahiran dan mengenai status pendidikan Pemohon adalah dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ingin diganti menjadi Tidak Bersekolah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon ingin memperbaiki nama, tempat, tanggal lahir pemohon yang ada di Akta Kelahiran dan mengenai status pendidikan Pemohon yang ada di Kartu Keluarga untuk memudahkan administrasi anak-anak Pemohon dimasa yang akan datang ;
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan Pemohon sekarang ini adalah Petani ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah bersekolah yang saat dahulu bernama Sekolah Rakyat (SR) namun Pemohon tidak selesai atau lulus dari Sekolah Rakyat tersebut, sehingga Pemohon berkeinginan mengenai status pendidikannya ingin tetap ditulis dalam Kartu Keluarga yaitu Tidak Bersekolah ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwil yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Malinau memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan atau perubahan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama SINANG menjadi SINANG TABED dan tempat serta tanggal lahir yang semula tempat lahir di TANG'PAYE menjadi PA'UPAN, lalu mengenai tanggal lahir yang semula 21-06-1959 menjadi 11-10-1947, serta Pemohon berkeinginan pula memohon agar Pengadilan Negeri Malinau memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan atau perubahan status pendidikan Pemohon di Kartu Keluarga yang semula Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) menjadi Tidak Bersekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon yang ingin diganti nama serta tempat, tanggal lahir pemohon adalah dari Sinang ingin diganti menjadi Sinang Tabled yang ada di Akta Kelahiran dan mengenai status pendidikan Pemohon adalah dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ingin diganti menjadi Tidak Bersekolah ;
- Bahwa benar Pemohon pernah bersekolah yang saat dahulu bernama Sekolah Rakyat (SR) namun Pemohon tidak selesai atau lulus dari Sekolah Rakyat

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga Pemohon berkeinginan mengenai status pendidikannya ingin tetap ditulis dalam Kartu Keluarga yaitu Tidak Bersekolah ;

- Bahwa benar alasan Pemohon ingin memperbaiki nama, tempat, tanggal lahir pemohon yang ada di Akta Kelahiran dan mengenai status pendidikan Pemohon yang ada di Kartu Keluarga untuk memudahkan administrasi anak-anak Pemohon dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan pemohon tersebut telah berdasarkan hukum sehingga harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6502-LT-10052016-0007 yang semula bernama SINANG Tempat Tanggal Lahir TANG'PAYE, 21-06-1959 menjadi SINANG TABED Tempat Tanggal Lahir PA'UPAN, 11-10-1947 ;
3. Menetapkan perbaikan kesalahan Kartu Keluarga Pemohon pada PENDIDIKAN yang semula Pemohon SINANG : BELUM TAMAT SD, menjadi SINANG : TIDAK BERSEKOLAH ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencatat perbaikan atau perubahan nama dan Tempat Tanggal Lahir pemohon tersebut ;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh Yulianto Thosuly, SH, Hakim Pengadilan Negeri Malinau dan diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ali Mashudii, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Ali Mashudi, S.H.

Yulianto Thosuly, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

-	Proses.....	Rp.
100.00-		
-	PNBP.....	Rp.
40.000,-		
-	Materai	Rp.
6.000,-		
-	Redaksi	Rp.
10.000,-		
-	Panggilan.....	Rp.
0.000-		

JumlahRp. 156.000,-

Terbilang :(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)